

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

**Nomor : 2559.88/EXT-MUTU/III/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
2. Alamat : Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang-Demak Km.5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-044
  - Masa Berlaku : 13 April 2021 - 12 April 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 04 Maret 2026
6. Hasil Keputusan Penilaian 5 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 25 Maret 2026



**mutu**  
international

**Febi Tresna Yudha**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 25 Maret 2026

No. : 2558.3/EXT-MUTU/III/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI**

Kepada Yth.

PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI

Attn. Ibu Ayu Putri Lestyorini

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-044

Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/653/2003 tanggal 13 Maret 2003 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120100571734 Terbit tanggal 13 Mei 2019	Flooring/ Decking	1.000
	General Moulding	200

Tanggal Penilikan 5 : 02 – 04 Maret 2026

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Januari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No.  
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8  
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHKK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI  
h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri  
- Alamat Kantor Pusat : Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak  
KM 5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah  
- Lokasi Pabrik : Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak  
KM 5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah  
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)  
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, No. 503/653/2003 tertanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri.

**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari *Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA)*, dengan Nomor : 9120100571734 tertanggal 13 Mei 2019 (tanggal tercetak 10 Maret 2025).

**Produk dan Kapasitas Izin**

**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Flooring/Decking : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- General Moulding : 200 m<sup>3</sup>/tahun

**Pengurus Perusahaan**

- Direktur : Tn. Herri Kuswanto Komala, Kho
- Komisaris : Tn. Hendro Komala, Kho

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Feb-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Feb-26</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : <a href="#">SKM_C4051i26022014180</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="#">Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-5 VLHHK Hilir PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI - MUTU International</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri 02/03/2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/03/2026 s/d 04/03/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri 04/03/2026	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 25/03/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120100571734 tertanggal 13 Mei 2019 (tanggal tercetak 10 Maret 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 9120100571734</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri            Alamat Perusahaan            - Alamat Kantor : Kawasan Pangkalan Truck, Jl. Raya Semarang – Demak KM. 5,6            Ds/Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah            - Kode Pos : 50117            No Telp : 0246584129            Email : <a href="mailto:wiratamaja.ya@yahoo.com">wiratamaja.ya@yahoo.com</a>            Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Skala Usaha : Usaha Mikro            Ketentuan-ketentuan :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</li> <li>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul> <p>Tanggal Terbit : 13 Mei 2019            Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal            Tanggal tercetak : 10 Maret 2025</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u>            Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak KM 5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan Moulding (Shiplap Profile) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, produk yang diperdagangkan oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah berupa produk Moulding (Shiplap Profile). Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri antara lain :</p> <p>NPWP : 01.889.881.7-518.000            Nama Perusahaan : PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri            Alamat : Kawasan Pangkalan Truk, Jl. Raya Semarang – Demak KM. 5.6 Kel Genuksari, Kec. Genuk, Semarang            Tanggal terdaftar : 01-05-1989</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari (01.889.881.7-518.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2001. Dokumen UKL-UPL PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan No. 14/KWDPP-11/2.1/II.2001 tertanggal 20 Maret 2001 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri di Kawasan Pangkalan Truk, Jl. Raya Semarang - Demak KM. 5.6 Kel Genuksari, Kec. Genuk, Semarang, Jawa Tengah</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan (Manual) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri per Semester</p>
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berusaha Usaha Industri (PBU). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, No. 503/653/2003 tertanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Sewaktu berlakunya OSS versi 1.1 PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 04 Februari 2021 (Perubahan ke-14 tanggal 28 Februari 2021). Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flooring/Decking : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun : KBLI 16221</li> <li>- General Moulding : 100 m<sup>3</sup>/tahun : KBLI 16221</li> </ul>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan IV tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120100571734 tertanggal 13 Mei 2019 (tanggal tercetak 10 Maret 2025), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri hanya melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam (Keruing) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Keruing) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, semuanya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya hanya Jenis Keruing. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Keruing) di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Maret 2025 s/d Februari 2026), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu nya adalah Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Maret 2025 s/d Februari 2026), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Maret 2025 s/d Februari 2026), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam setahun terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian (Keruing) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Penerimaan Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedia nya Copy Sertifikat VLK nya yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya.</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku nya selama setahun terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu gergajian yang di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sertai dengan DHH, karena seluruh pemasok nya telah tersertifikasi VLK
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2026 ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian (Keruing). Sehingga dalam penerimaan bahan bakunya PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menerima/melakukan penerimaan bahan baku impor, walaupun PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya.</p> <p>Karena PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 25/01/2024/Prosedur/Uji Tuntas/WJGM tanggal 25 Januari 2024 yang merujuk pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tertanggal tertanggal 25 Januari 2024. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2026 ini (Maret 2025 s/d Februari 2026) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor</p>
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2025 s/d Februari 2026) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2025 s/d Februari 2026), diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2025 s/d Februari 2026), diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2025 s/d Februari 2026), di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2025 s/d Februari 2026), di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2025 s/d Februari 2026), di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2025 s/d Februari 2026), di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilaian ke-5 tahun 2026 (Maret 2025 s/d Februari 2026), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun terhadap Produk Jadi nya (hanya di jual ekspor saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi Tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026 di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Moulding) dengan tujuan penjualan ekspor antara lain hanya ke Negara : Netherland.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2025 s/d Februari 2026), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Moulding (Flooring/Decking dan General Moulding). Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri hanya ke negara : Netherlands.</p> <p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L), Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS). Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Alamat Pengirim</li> <li>- Nama dan Alamat Penerima</li> <li>- Sarana Pengangkut</li> <li>- Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk</li> <li>- Nilai FOB</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul> <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 4 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan LS). Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah berupa Moulding, yang mana produk jadi tersebut dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri hanya di tujuikan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, yang di nyatakan bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup> . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Moulding (Keruing Shiplap dengan HS Code : 4409.22.00) yang di ekspor oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2026 (Maret 2025 s/d Februari 2026), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayunya hanya jenis : Keruing ( <i>Dipterocarpus spp</i> ). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-044, dengan demikian PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i> . Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tertanggal 14 Juli 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-33-07-0324.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Label Packing Crate produk jadi dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu pada dokumen Packing List dan Invoice yang menyertai penjualan Ekspor produk jadi Moulding (Shiplap Profile). PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 26/01/2026/Prosedur/K3/WJGM tanggal 26 Januari 2026 yang mengatur secara umum segala aktifitas karyawan dengan tujuan keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas/bekerja. Prosedur tersebut telah ditandatangani oleh Bapak Herri Kuswanto selaku Direktur Perusahaan dan sudah disosialisasikan kepada karyawan untuk ditaati dan dilaksanakan. Adapun informasi yang tercantum di dalam Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Siaga Tanggap Darurat (STD)</li> </ul>


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</li> <li>- Prosedur Sistem Kerja Aman dan Sehat</li> </ul> <p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u>            Jumlah Karyawan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah hanya sebanyak 8 (delapan) Orang. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, bahwa untuk Perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah 100 (seratus) orang maka tidak wajib membentuk P2K3. Dalam hal ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menunjuk penanggung jawab implementasi K3 di lingkungan perusahaan</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 03 Maret 2026) memperlihatkan bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran</li> <li>- Pelaksanaan Monitoring terhadap APAR secara berkala (1 bulan sekali)</li> <li>- Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan</li> <li>- Ketersediaan kotak P3K di Kantor Administrasi dan Pabrik</li> <li>- Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.</li> </ul> Petugas Penanggungjawab K3 PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 (APAR) tersebut dilakukan secara rutin dan berkala (pengecekan APAR di lakukan sebulan sekali).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2025 s/d Februari 2026 yang mana pada data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Nama Karyawan, Bagian, Jenis Kecelakaan kerja, Tempat Kejadian, Kategori dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penanganan. Selama periode Audit (Maret 2025 s/d Februari 2026), di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak terdapat kecelakaan kerja ( <i>Zero Accident</i> ).
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	Memenuhi	<p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat oleh Direktur PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri (Bp. Herri Kuswanto Komala, Kho) yang di tandatangani di atas kertas bermaterai No. 006/WJGM/2024 tertanggal 15 Februari 2024. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengizinkan pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan. Selain itu, perusahaan juga telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman pabrik</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan No. KEP.B/326/500.15.13/IV/2024 tertanggal 03 April 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto tersebut Memutuskan Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri</li> <li>- Alamat : Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak KM 5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Berlaku : Tanggal 03 April 2024 s/d 02 April 2026</li> <li>- Buku Registrasi PP : PP/054/HIJSK/IV/2024</li> </ul>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri per Maret 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 14/003/2024/WJGM tertanggal 14 Maret 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menyediakan data karyawan per bulan Maret 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 8 (delapan) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (Dua Puluh Enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (Dua Puluh Dua)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan